



PUTUSAN
Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Nur.
Pangkat/NRP : Koptu Mes/96853.
J a b a t a n : Ta Satrol.
K e s a t u a n : Lantamal I Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Raya Menteng Gg. Benteng No. 84 Medan Sumut.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dansat Kapal Patroli selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan keputusan Nomor : Kep/01/V/2019 tanggal 29 Mei 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/27/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan keputusan Nomor : Kep/32/VII/2019 tanggal 26 Agustus 2019.
 - c. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan keputusan Nomor : Kep/33/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
 - d. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan keputusan Nomor : Kep/43/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
 - e. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan keputusan Nomor : Kep/44/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/60/PM.I-02/AL/XI/2019 tanggal 31 Oktober 2019.
 4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/68/PM.I-02/AL/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Danpom Lantamal I Belawan Medan Nomor BP3/A-28/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I selaku Papera Nomor Kep/42/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/AL/K/I-02/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/117/PM.I-02/AL/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/117/PM.I-02/AL/XI/2019 tanggal 01 Nopember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/117/PM.I-02/AL/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/AL/K/I-02/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 5087/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan.
 - b) 1 (satu) lembar surat Danpomal Lantamal 1 Nomor R/73N/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal Permohonan Tes Urine.
 - c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019.
 - d) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan sampel Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019.

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Oditur Militer mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Nota Pembelaan (pledooi) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya
- a. Terdakwa diperiksa di lidkrim Pomal lantamal I dalam keadaan tertekan karena mengalami perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan mengakibatkan tekanan secatra mental dan psikis yang dialami oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa takut akan kekerasan lagi dan akhirnya mau menandatangani BAP dari penyidik dimana BAP tersebut Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa membantah keSaksian dari para Saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu.
 - b. Bahwa perihal keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 sekira bulan Desember 2018 saat melintas naik sepeda motor dijalan Jermal 15 kec. Medan Denai Sumut melihat dari jendela kaca sebuah rumah jika Terdakwa minum botol aqua dengan menggunakan sedotan sambil menghisap sabu-sabu tidaklah bisa dijadikan bukti jika Terdakwa sedang mengkonsumsi Sabu-sabu, karena disamping tersebut terhalang dengan kaca dan para Saksi tersebut juga tidak berada dalam satu ruangan /dekat dengan Terdakwa sehingga bisa tampak jelas Terdakwa memang benar hanya minum air aqua dengan menggunakan sedotan.
 - c. Bahwa terhadap permasalahan Terdakwa semula madalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-4 namun berujung kepada masalah Narkotika, terbukti kalau memang awalnya itu adalah murni masalah narkotika seharusnya yang melaporkan pada laporan polisi tersebut adalah Saksi-4 dan bukan Saksi-1 karena Saksi-4 yang melihat jika Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu adalah Saksi-4membantah hasil urine Terdakwa.

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. bahwa berkaitan pemeriksaan urine Terdakwa telah terjadi kekeliruan dalam hal pengambilan, pengawasan pendistribusian, penyimpanan dan jeda waktu pengujian urine Terdakwa sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan atau keliru dalam penerapan hukumnya.

e. Bahwa mengenai tata cara pemeriksaan urine Terdakwa dan penyimpanan sampel urine Terdakwa yang tidak sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009.

3. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer secara lisan, yang pada pokoknya Tetap pada pada tuntutan.

4. Duplik yang disampaikan oleh penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Sulastri, S.H., Mayor Laut (KH/W) NRP 16798/P, Zainal Aripin S.H., Kapten laut (KH) 18996/P, Imam Arif Utama Harahap, S.H., Lettu laut (KH) NRP 21174/P, M. Taufik Iskandar, S.H., Letda laut (P) 22821/P Makmur Muda Harahap, S.H., Letda laut (KH) 23031/P, Ruslan Abdulgani, S.H., Serka Keu NRP 76979, berdasarkan Surat Perintah Danlanal I Nomor Sprin/616/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 dan Surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 25 Nopember 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, di Jl. Jermal 15 Percut Sei Tuan Medan Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Secatam PK Gelombang I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld ditugaskan di KRI Ahmad Yani 351 Satkor Armatim Surabaya, kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Denma Lantamal I Belawan dan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang berdinast di Satrol Lantamal I Belawan dengan pangkat Koptu Mes NRP 96853, dengan jabatan Ta Satrol Lantamal I/DPB Denma Lantamal I.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jalan Jermal 15 Percut Sei Tuan Medan (terkenal dengan kawasan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu untuk mencari Saksi-3 Sdr. Wakidi dengan maksud menanyakan perihal suku cadang sepeda motor Terdakwa yang telah ditukar oleh Saksi-3 dan setelah sampai, ternyata orang-orang yang berada di daerah tersebut sepertinya mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI AL sehingga tidak ingin memberikan keterangan tentang keberadaan Saksi-3.
- c. Bahwa melihat hal tersebut dan agar Terdakwa ingin kelihatan lebih akrab, maka Terdakwa menjumpai Sdr. Ucok Pirus yang Terdakwa kenal ditempat tersebut dan menyampaikan akan membeli sabu-sabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah membeli sabu-sabu Terdakwa bermaksud untuk pulang dan tiba-tiba ada yang memanggil sambil mengatakan, "pakai disini saja sabu-sabunya bang" kemudian dijawab Terdakwa, "Nggak dirumah aja".
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa didatangi dan dirangkul oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal sambil mengatakan "Polisi pangkat Kopol aja dikampak bang", sehingga Terdakwa merasa takut dan mengkonsumsi sabu-sabu di tempat tersebut dengan menggunakan alat yang telah disediakan berupa bong dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang.

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 (Sdri. Arie Theodora Barus) atas perintah Mayor laut (K) Heri Soegiarto yang menjabat sebagai Kasubdis Minkes Diskes Lantamal I diperintahkan untuk menghadap Penyidik Pomal yakni Kapten Laut (PM) A. Napitupulu bertempat di Kantor Pom Lantamal I, dan setelah tiba maka Saksi-1 diperintahkan untuk melaksanakan Tes urine terhadap Terdakwa.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa oleh Saksi-1 (Sdri. Arie Theodora Barus) diberikan wadah pot urine untuk menampung urine Terdakwa, lalu Terdakwa menuju toilet sambil dikawal anggota Pom Lantamal I yakni Saksi-2 (Serda Pom Steven Damaryanan), kemudian urine Terdakwa yang berada di dalam wadah pot urine diserahkan kepada Saksi-1 untuk dilakukan pengecekan dengan memasukkan alat Tespek Tes urine ke wadah pot urine dan hasilnya di Tes Pack Urine terbentuk garis satu pada indikator Amphetamine berarti hasil Tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan hal tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Kapten Laut (PM) A. Napitupulu.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam set Pom Lantamal I untuk diproses lebih lanjut, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB urine Terdakwa diambil (Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019) dan setelah itu urine tersebut dibungkus dan disegel (Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan tanggal 21 Mei 2019) untuk kepentingan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 5087/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam urine Terdakwa hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Terdakwa juga sebelumnya yakni pada sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Jermal 15 Kecamatan Medan Denai Sumut pernah dilihat oleh Saksi-3 (Sdr. Wakidi) dan Saksi-4 (Sdr. Yaser Lubis) mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan 2 (dua) orang temannya.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Stevan Damaryanan.

Pangkat/NRP : Serda Pom/92133.

J a b a t a n : Bintara Lidkrim.

K e s a t u a n : Pom Lantamal I Belawan.

Tempat, tanggal lahir : Sorong, 25 November 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen ProTesan.

Tempat tinggal : Jl. Bromo Ujung Gang Iklas No. 24 Medan Denai.

Pada pokoknya Saksi-1 dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke Kantor Pom Lantamal I Belawan untuk memenuhi Panggilan dari Kasi Lidkrim Pom Lantamal I Belawan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara ataupun family.

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB anggota Diskes Lantamal I Belawan(Saksi-2) datang ke ruang Lidkrim Pom Lantamal I untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-2 saat itu mengeluarkan botol plastik dan alat Tespeck urine lalu menyuruh Terdakwa untuk mengisi data diri pada lembaran kertas yang telah disediakan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mendampingi Terdakwa menuju ke toilet, setibanya di toilet, Terdakwa belum bisa mengeluarkan air seninya dengan alasan baru selesai buang air kecil, lalu Saksi menyuruhnya untuk minum air hangat dari dispenser yang ada di ruangan Lidkrim.
5. Bahwa setelah Terdakwa banyak minum air hangat lalu Saksi kembali mendampinginya ke dalam toilet dan menyaksikannya mengeluarkan air seninya dan ditampung di dalam botol plastik yang telah disediakan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi tetap mendampinginya untuk mengantar sample air seninya tersebut ke meja petugas Diskes dan petugas Diskes, Saksi dan Terdakwa sama-sama menyaksikan alat Tespek yang dimasukkan ke dalam botol air seninya tersebut yang diketahui hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk melihat kembali hasil Tespek urine (Air Seni) miliknya kemudian menyuruhnya duduk dan Saksi tetap mendampinginya agar tidak melarikan diri, tidak berapa lama kemudian Saksi diperintahkan oleh Kasi Lidkrim untuk mengamankan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam Sel Pom Lantamal-I.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkoba.
2. Terdakwa tidak pernah pergi ke Jl, Jermal no.15

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Arie Theodoro Barus.

Gol/Nip : Pengatur Tk I II/D, /198703112007122001.

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K e s a t u a n : Lantamal-I Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Deli Tua, 11 Maret 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen ProTesan.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Ikan Lumba-Lumba Blok
No. 02 Belawan.

Pada pokoknya Saksi-2 dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Koptu Mes Muhammad Nur berdinias di Lantamal I Belawan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa Saksi melakukan Tes urine terhadap Terdakwa di kantor Pom Lantamal I Belawan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB berdasarkan perintah lisan dari Mayor Laut (K) Heri Soegiarto yang menjabat sebagai Kasubdis Minkes Diskes Lantamal I dan saat itu Saksi diperintahkan untuk menghadap Kapten Laut (PM) A. Napitupulu (Pama POM Lantamal I).
3. Bahwa Saksi melakukan Tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat yang bernama stik urine Narkoba (Tes Pack urine Narkoba) dengan cara Terdakwa yang akan di Tes urine membawa urineranya sendiri dengan wadah pot urine dan dikawal oleh petugas dari Pom Lantamal I atas nama Serda Pom Steven dan Pelda Pom G. Silaban.
4. Bahwa urine Terdakwa yang berada dalam wadah tabung plastic sebanyak \pm 25 MI (duapuluh lima mili liter).
5. Bahwa selanjutnya Saksi memasukkan Tes Pack Urine Narkoba ke dalam urine Terdakwa kemudian Saksi angkat dan tunggu kurang lebih 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) menit maka terbentuklah garis satu pada Tes Pack Urine Indikator Metametamine berarti hasil Tes urine Terdakwa positif Amphetamine dan Metametamine dan ini terdapat pada Extasy dan sabu-sabu.
6. Bahwa Saksi sering melakukan pemeriksaan Tes Urine Prajurit dilingkungan lantamal I Medan.

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan Saksi segera melaporkan hasil Tes urine tersebut kepada Kapten Laut (PM) A. Napitupulu dan kemudian hasil Tast Packnya Saksi serahkan kepada Serda Pom Steven untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pada saat persidangan oditur militer mengajukan Saksi verbalisan yaitu:

Saksi-3

Nama lengkap : Yudi Prasetyo.

Pangkat/NRP : Serma Pom/69800.

J a b a t a n : Ur Riksa II Pom lantamal I.

K e s a t u a n : Pom Lantamal I Belawan.

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 13 Oktober 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Melati II Graha Martubung Medan Labuhan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara yang sedang dijalani oleh Terdakwa yaitu perkara Narkotika dimana Saksi yang memeriksa Urine Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB di Pom lantamal I medan.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa tertanggal 21 Mei 2019 disaksikan Saksi-1 dengan cara Saksi menyerahkan tabung kosong kepada Terdakwa untuk diisi dengan urinenya selanjutnya setelah terisi urine Terdakwa lalu di Tes dengan alat rapid Tes dan dibuatkan berita acara pemeriksaaan urine Terdakwa tertanggal saat itu juga.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa sendiri melakban tabung berisi urine tersebut dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi-1 dan selanjutnya urine tersebut dikirim ke Labkesda untuk diperiksa hasilnya.

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat pemeriksaan urine Terdakwa yang pertama yang dilaksanakan oleh Saksi-2 selaku Petugas kesehatan dan Saksi-1.
6. Bahwa Saksi sering melakukan pemeriksaan anggota yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan AL khususnya Lantamal I Belawan.

Atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa yang melakban tabung berisi urine Terdakwa adalah Saksi dan bukan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama lengkap : Wakidi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandar Klipa, 01 April 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun 1 Tambak Rejo Desa Amplas
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten
Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi-4 dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah lebih kurang satu tahun di Jalan Jermal 15 Medan Denai Sumut dan tidak ada hubungan saudara atau family hanya sebagai teman.
2. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika bersama Terdakwa akan tetapi Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi kenal pada sekira bulan Desember 2018 di salah satu rumah penduduk di Jalan Jermal 15 Kecamatan Medan Denai Sumut.
3. Bahwa pada sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi sedang jalan-jalan bersama teman Saksi yang bernama Sdr. Nasir Lubis dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud ingin berkunjung ke rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Ari di Jalan Jermal 15 Kecamatan Medan Denai Sumut.

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setibanya saya di rumah Sdr. Ari, Saksi dan Sdr. Nasir Lubis duduk-duduk sebentar dan setelah itu jalan kesebelah rumah Sdr. Ari dengan maksud ingin melihat ikan di kolam rumah temannya Sdr. Ari, dan pada saat Saksi melewati sebelah rumah Sdr. Ari, Saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang temannya dirumah tersebut.
5. Bahwa Saksi melihat langsung dan sangat jelas dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter melihat Terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dengan sebuah alat yang lazim digunakan oleh orang yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengenai sifat dan perilaku Terdakwa sehari-hari sifatnya arogan.
7. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019 Terdakwa pernah ke Jl. Jermal 15 dan saat itu bertemu dengan Saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan selanjutnya Saksi membuat laporan atas pemukulan tersebut kesatuan Pomal.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya meyangkal yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika .

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU no.31 tahun 1997 namun tidak hadir dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada ditempat berdasarkan Surat keterangan dari Lurah Medan Teggara kec. Medan Denai An. M Pandapotan Ritonga S,STP, kemudian atas permohonan Oditur militer dan atas permohonan Terdakwa maka keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) uu NO.31 TAHUN 1997.

Saksi-5

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Yaser Lubis.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 02 Maret 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Menteng 7 Kelurahan Medan Tenggara
Kecamatan Medan Denai Sumut.

Pada pokoknya Saksi-5 dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah lebih lebih kurang satu tahun di Jalan Jermal 15 Medan Denai Sumut dan tidak ada hubungan saudara atau family hanya sebagai teman.
2. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika bersama Terdakwa akan tetapi Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi kenal pada sekira bulan Desember 2018 di salah satu rumah penduduk di Jalan Jermal 15 Kecamatan Medan Denai Sumut.
3. Bahwa pada sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi sedang jalan-jalan bersama teman Saksi yang bernama Sdr. Wakidi dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi dibonceng duduk dibelakang sepeda motor dengan maksud menemani Sdr. Wakidi yang ingin berkunjung ke rumah temannya yang bernama Sdr. Ari di jalan Jermal 15 Kecamatan Medan Denai Sumut.
4. Bahwa setibanya Saksi di rumah Sdr. Ari, Saksi Sdr. Wakidi duduk-duduk sebentar dan setelah itu jalan kesebelah rumah Sdr. Ari dengan maksud ingin melihat ikan di kolam rumah temannya Sdr. Ari, dan pada saat Saksi melewati sebelah rumah Sdr. Ari, Saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang temannya di rumah tersebut.

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi melihat langsung dan sangat jelas dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter melihat Terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dengan sebuah alat yang lazim digunakan oleh orang yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengenai sifat dan perilaku Terdakwa sehari-hari sifatnya arogan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-5 dan tidak pernah mengonsumsi Narkotika.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena keterangan Saksi dibacakan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Secatam PK Gelombang I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld ditugaskan di KRI Ahmad Yani 351 Satkor Armatim Surabaya, kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Denma Lantamal I Belawan dan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang berdinast di Satrol Lantamal I Belawan dengan pangkat Koptu Mes NRP 96853, dengan jabatan Ta Satrol Lantamal I/DPB Denma Lantamal-I.
2. Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidikan dalam keadaan tertekan dikarenakan Saksi-1 melakukan tindakan kekerasan terhadap Terdakwa berupa pemukulan dengan menggunakan selang air.
3. Bahwa BAP pada saat penyidikan semua direkayasa karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi dipukuli oleh Saksi-1
4. Bahwa pada saat di Jl. Jermal 15, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wakidi dan langsung melakukan pemukulan dan banyak warga yang memisahkan dan saat itu salah satu warga memberikan air minum kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang.

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tidak pernah kerumah sdr. Ari jalan Jermal 15 Kecamatan Medan Denai Sumut dan tidak pernah mengkonsumsi narkoba.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertempat di kantor Pom Lantamal I di tes urine (air seni) dengan cara anggota Diskes Lantamal I memberikan kepada Terdakwa botol plastik untuk menampung urine, lalu Terdakwa menuju toilet sambil dikawal anggota Pom Lantamal I atas nama Serda Pom Steven.
7. Bahwa selanjutnya air seni Terdakwa yang telah dimasukkan kedalam botol plastik lalu diserahkan kepada anggota Diskes dan selanjutnya anggota Diskes tersebut memasukkan alat tespek Tes urine ke botol plastik tempat urine Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa beserta Saksi-1 dan Saksi-2 menunggu hasil Tes urine tersebut dan hasilnya didalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam Sel Pom Lantamal I untuk diproses lebih lanjut, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB urine (air seni) Terdakwa diambil lagi dan diperiksa oleh Saksi-3 (Saksi verbalisan) untuk di Tes kembali di Labolatorium forensik Poldasu dan hasilnya Positif mengandung Metamfetamina.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkoba namun Terdakwa curiga pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-4 (Sdr. Wakidi) dan dipisahkan oleh warga selanjutnya salah satu warga pada saat itu memberikan air putih untuk diminum.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 5087/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabor Cabang Medan.
- b. 1 (satu) lembar surat Danpomal Lantamal 1 Nomor R/73/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal Permohonan Tes Urine.

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan sampel Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019.

Menimbang : Terhadap barang berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 5087/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan dan telah diperlihatkan serta dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang menunjukkan hasil urine Terdakwa yang diperiksa di laboratorium forensik cabang medan mengandung Metametamine sehingga surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti surat dalam Perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Terhadap 1 (satu) lembar surat Danpomal Lantamal 1 Nomor R/73/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal Permohonan Tes Urine dan telah diperlihatkan serta dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa tersebut dimana surat tersebut merupakan surat Danpomal yang ditujukan kepada Laboratorium Forensik Cab Medan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sehingga atas surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Terhadap 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019 dan telah diperlihatkan serta dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa tersebut dimana surat tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa sehingga atas surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan sampel Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019, dan telah diperlihatkan serta dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa tersebut dimana surat tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa sehingga atas surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan Terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan Saksi;
 - b. keterangan Terdakwa; dan/atau
 - c. surat.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menyangkal semua keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) POM pada saat penyidikan dengan alasan di tekan dan cambuk oleh Saksi-1 yang menjabat lidkrim di satuan POMAL, atas semua sangkalan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini.

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap Sangkalan Terdakwa setelah di konfirmasi dengan Saksi-1 yang menyatakan tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dan setelah dipertanyakan kepada Terdakwa mengenai prosedur pemeriksaan berlangsung tidak ada kekerasan sehingga tidak ada alasan pencabutan keterangan tersebut demikian sangkalan-sangkalan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan terdapat sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dan terhadap sangkalan-sangkalan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika Majelis berpendapat setelah dihubungkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Pemeriksaan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika serta tidak ada alasan pencabutan keterangan di BAP Penyidikan pada saat persidangan dan Alat bukti Surat yang menunjukan Urine Terdakwa mengandung Metapetamine sehingga atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Terhadap Sangkalan Terdakwa atas Keterangan Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 yang menyatakan Terdakwa tidak pernah ke Jl. Jermal 15 Majelis berpendapat setelah menghubungkan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah disumpah baik dalam persidangan maupun pada saat penyidikan yang menyatakan melihat dan bertemu dengan Terdakwa di Jl. Jermal 15 dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 di Jl. Jermal 15 menunjukan sangkalan Terdakwa bertentangan dengan keterangannya dengan demikian Majelis berpendapat atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis berpendapat dikarenakan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan tidak ada alasan-alasan pencabutan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidikan dengan demikian keterangan dalam sebagian BAP dapat dijadikan fakta hukum dalam persidangan.

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perbedaan keterangan(pencabutan) keterangan tersebut haruslah beralasan yang berdasar dan logis sebagaimana putusan mahkamah agung tanggal 23 Februari 1960 Nomor 299 K/Kr/1959 dimana pengakuan Terdakwa diluar sidang (BAP) yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Secatam PK Gelombang I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId ditugaskan di KRI Ahmad Yani 351 Satkor Armatim Surabaya, kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Denma Lantamal I Belawan dan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang berdinast di Satrol Lantamal I Belawan dengan pangkat Koptu Mes NRP 96853, dengan jabatan Ta Satrol Lantamal I/DPB Denma Lantamal I.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menuju daerah Jalan Jermal 15 Percut Sei Tuan Medan untuk mencari Sdr. Wakidi dengan maksud ingin menanyakan tentang spare part (suku cadang) sepeda motor Terdakwa yang telah ditukarnya.
3. Bahwa benar setibanya Terdakwa di Jalan Jermal, orang-orang yang berada di daerah tersebut seperti tidak ingin memberikan keterangan tentang Sdr. Wakidi karena mengetahui Terdakwa anggota TNI-AL dan diketahui bahwa daerah tersebut terkenal dengan peredaran Narkotikanya jenis sabu-sabu.

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar melihat hal tersebut dan agar Terdakwa ingin kelihatan lebih akrab, maka Terdakwa menjumpai Sdr. Ucok Pirus yang Terdakwa kenal ditempat tersebut dan menyampaikan akan membeli sabu-sabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah membeli sabu-sabu Terdakwa bermaksud untuk pulang dan tiba-tiba ada yang memanggil sambil mengatakan, "pakai disini saja sabu-sabunya bang" kemudian dijawab Terdakwa, "Nggak dirumah aja".
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa didatangi dan dirangkul oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal sambil mengatakan "Polisi pangkat Kopol aja dikampak bang", sehingga Terdakwa merasa takut dan mengkonsumsi sabu-sabu di tempat tersebut dengan menggunakan alat yang telah disediakan berupa bong dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang.
7. Bahwa benar pada saat di Jl. Jermal 15, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wakidi dan langsung melakukan pemukulan dan banyak warga yang memisahkan dan saat itu salah satu warga memberikan air minum kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 (Sdri. Arie Theodora Barus) atas perintah Mayor laut (K) Heri Soegiarto yang menjabat sebagai Kasubdis Minkes Diskes Lantamal I diperintahkan untuk menghadap Penyidik Pomal yakni Kapten Laut (PM) A. Napitupulu bertempat di Kantor Pom Lantamal I, dan setelah tiba maka Saksi-1 diperintahkan untuk melaksanakan Tes urine terhadap Terdakwa.

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa oleh Saksi-2 (Sdri. Arie Theodora Barus) diberikan wadah pot urine untuk menampung urine Terdakwa, lalu Terdakwa menuju toilet sambil dikawal anggota Pom Lantamal I yakni Saksi-1 (Serda Pom Steven Damaryanan), kemudian urine Terdakwa yang berada di dalam wadah pot urine diserahkan kepada Saksi-2 untuk dilakukan pengecekan dengan memasukkan alat Tespek Tes urine ke wadah pot urine dan hasilnya di Tes Pack Urine terbentuk garis satu pada indikator Amphetamine berarti hasil Tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan hal tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Kapten Laut (PM) A. Napitupulu.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam sel Pom Lantamal I untuk diproses lebih lanjut, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB urine Terdakwa diambil (Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019) dan setelah itu urine tersebut dibungkus dan disegel (Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan tanggal 21 Mei 2019) untuk kepentingan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan.
11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 5087/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam urine Terdakwa hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa benar Terdakwa juga sebelumnya yakni pada sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Jermal 15 Kecamatan Medan Denai Sumut pernah dilihat oleh Saksi-3 (Sdr. Wakidi) dan Saksi-4 (Sdr. Yaser Lubis) mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan 2 (dua) orang temannya.

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam pembuktian unsur-unsur dibawah ini dan mengenai permohonan pidanaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam pertimbangannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa diperiksa di lidkrim Pomal lantamal I dalam keadaan tertekan karena mengalami perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan mengakibatkan tekanan secara mental dan psikis yang dialami oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa takut akan kekerasan lagi dan akhirnya mau menandatangani BAP dari penyidik dimana BAP tersebut Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa membantah kesaksian dari para Saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu.

Terhadap Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat Alasan perlakuan kekerasan yang dialami oleh Terdakwa tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 (verbalisan) yang menyatakan tidak ada kekerasan dan pemeriksaan pada saat penyidikan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana dibenarkan oleh penasihat Hukum Terdakwa pada saat menandatangani BAP di penyidikan POM, dengan demikian atas pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa perihal keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 sekira bulan Desember 2018 saat melintas naik sepeda motor di jalan Jermal 15 kec. Medan Denai Sumut melihat dari jendela kaca sebuah rumah jika Terdakwa minum botol aqua dengan menggunakan sedotan sambil menghisap sabu-sabu tidaklah bisa dijadikan bukti jika Terdakwa sedang mengkonsumsi Sabu-sabu, karena disamping tersebut terhalang dengan kaca dan para Saksi tersebut juga tidak berada dalam satu ruangan /dekat dengan Terdakwa sehingga bisa tampak jelas Terdakwa memang benar hanya minum air aqua dengan menggunakan sedotan.

Terhadap Pendapat penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 merupakan Keterangan Saksi yang telah disumpah dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hak Ingkar, setelah dihubungkan dengan Sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah ke Jl. Jermal 15 dan keterangan Saksi-4 dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan Terdakwa pernah ke Jl. Jermal 15 menunjukkan ucapan Terdakwa kontradiktif dengan kenyataan, sehingga atas pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

c. Bahwa terhadap permasalahan Terdakwa semula masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-4 namun berujung kepada masalah Narkotika, terbukti kalau memang awalnya itu adalah murni masalah narkotika seharusnya yang melaporkan pada laporan polisi tersebut adalah Saksi-4 dan bukan Saksi-1 karena Saksi-4 yang melihat jika Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu adalah Saksi-4 membantah hasil urine Terdakwa.

Terhadap Pendapat penasihat hukum Terdakwa, Majelis berpendapat laporan yang dibuat oleh Saksi-1 berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-2 selaku petugas kesehatan yang mengandung metapetamine sehingga atas hasil pemeriksaan urine tersebut dibuat laporan perkara Narkotika, sehingga atas pendapat Penasihat Terdakwa tidak dapat diterima.

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berkaitan pemeriksaan urine Terdakwa telah terjadi kekeliruan dalam hal pengambilan, pengawasan Pendistribusian, penyimpanan dan jeda waktu pengujian urine Terdakwa sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan atau keliru dalam penerapan hukumnya.

Terhadap pendapat penasihat hukum Terdakwa, Majelis berpendapat berdasarkan fakta persidangan yang melakukan pengambilan urine pertama adalah Saksi-2 selaku petugas dinas kesehatan lantamal dan pengambilan urine yang kedua dilakukan oleh Serma Pom/69800 Yudi Prasetyo selaku penyidik (Saksi Verbalisan) dan selanjutnya dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Penyidik termasuk Terdakwa dan selanjutnya dalam hal dikeluarkan surat hasil urine Terdakwa oleh Laboratorium Forensik cabang medan selaku instansi yang berwenang dan telah menyatakan secara jelas dan tegas bahwa urine yang diperiksa atas nama Terdakwa yang mengandung metafetamine jenis narkotika Gol I.

e. Bahwa mengenai tata cara pemeriksaan urine Terdakwa dan penyimpanan sampel urine Terdakwa yang tidak sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009.

Terhadap pendapat penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat atas tata cara pemeriksaan dan penyimpanan belum sesuai dengan aturan yang berada dalam Kepmenkes namun demikian terhadap substansi hasil pemeriksaan urine Terdakwa telah benar dan sesuai karena instansi yang mengeluarkan berkompeten dan berwenang dalam memeriksa dan mengeluarkan hasilnya serta teruji keabsahannya sehingga surat yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik cabang Medan sudah sah sehingga atas pendapat penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Terhadap Replik yang disampaikan secara lisan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, Majelis akan mempertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dibawah ini.

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya sebelumnya, Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena sudah dalam pertimbangan diatas.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, Ayat (2) menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”, dan Pasal 6 Ayat (1) telah menentukan Narkotika digolongkan kedalam:

- 1) Narkotika Golongan I,
- 2) Narkotika Golongan II, dan
- 3) Narkotika Golongan III.

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Secatam PK Gelombang I di Kobandikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld ditugaskan di KRI Ahmad Yani 351 Satkor Armatim Surabaya, kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Denma Lantamal I Belawan dan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang berdinast di Satrol Lantamal I Belawan dengan pangkat Koptu Mes NRP 96853, dengan jabatan Ta Satrol Lantamal I/DPB Denma Lantamal I.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menuju daerah Jalan Jermal 15 Percut Sei Tuan Medan untuk mencari Sdr. Wakidi dengan maksud ingin menanyakan tentang spare part (suku cadang) sepeda motor Terdakwa yang telah ditukarnya.
3. Bahwa benar setibanya Terdakwa di Jalan Jermal, orang-orang yang berada di daerah tersebut sepertinya tidak ingin memberikan keterangan tentang Sdr. Wakidi karena mengetahui Terdakwa anggota TNI-AL dan diketahui bahwa daerah tersebut terkenal dengan peredaran Narkotikanya jenis sabu-sabu.

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada saat di Jl. Jermal 15, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wakidi dan langsung melakukan pemukulan dan banyak warga yang memisahkan dan saat itu salah satu warga memberikan air minum kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang.
5. Bahwa benar melihat hal tersebut dan agar Terdakwa ingin kelihatan lebih akrab, maka Terdakwa menjumpai Sdr. Ucok Pirus yang Terdakwa kenal ditempat tersebut dan menyampaikan akan membeli sabu-sabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah membeli sabu-sabu Terdakwa bermaksud untuk pulang dan tiba-tiba ada yang memanggil sambil mengatakan, "pakai disini saja sabu-sabunya bang" kemudian dijawab Terdakwa, "Nggak dirumah aja".
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa didatangi dan dirangkul oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal sambil mengatakan "Polisi pangkat Kopol aja dikampak bang", sehingga Terdakwa merasa takut dan mengkonsumsi sabu-sabu di tempat tersebut dengan menggunakan alat yang telah disediakan berupa bong dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang.
7. Bahwa benar pada saat di Jl. Jermal 15, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wakidi dan langsung melakukan pemukulan dan banyak warga yang memisahkan dan saat itu salah satu warga memberikan air minum kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang.
8. Bahwa benar keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 (Sdri. Arie Theodora Barus) atas perintah Mayor laut (K) Heri Soegiarto yang menjabat sebagai Kasubdis Minkes Diskes Lantamal I diperintahkan untuk menghadap Penyidik Pomal yakni Kapten Laut (PM) A. Napitupulu bertempat di Kantor Pom Lantamal I, dan setelah tiba maka Saksi-1 diperintahkan untuk melaksanakan Tes urine terhadap Terdakwa.

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa oleh Saksi-2 (Sdri. Arie Theodora Barus) diberikan wadah pot urine untuk menampung urine Terdakwa, lalu Terdakwa menuju toilet sambil dikawal anggota Pom Lantamal I yakni Saksi-1 (Serda Pom Steven Damaryanan), kemudian urine Terdakwa yang berada di dalam wadah pot urine diserahkan kepada Saksi-2 untuk dilakukan pengecekan dengan memasukkan alat Tespek Tes urine ke wadah pot urine dan hasilnya di Tes Pack Urine terbentuk garis satu pada indikator Amphetamine berarti hasil Tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan hal tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Kapten Laut (PM) A. Napitupulu.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam sel Pom Lantamal I untuk diproses lebih lanjut, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB urine Terdakwa diambil (Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019) dan setelah itu urine tersebut dibungkus dan disegel (Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan tanggal 21 Mei 2019) untuk kepentingan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan.
11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 5087/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam urine Terdakwa hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa benar Terdakwa juga sebelumnya yakni pada sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Jermal 15 Kecamatan Medan Denai Sumut pernah dilihat oleh Saksi-3 (Sdr. Wakidi) dan Saksi-4 (Sdr. Yaser Lubis) mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan 2 (dua) orang temannya.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan kesehatan atau Dokter yang menyatakan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika Gol I.

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar dengan demikian jenis Narkotika yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menuju daerah Jalan Jermal 15 Percut Sei Tuan Medan untuk mencari Sdr. Wakidi dengan maksud ingin menanyakan tentang spare part (suku cadang) sepeda motor Terdakwa yang telah ditukarnya.
2. Bahwa benar setibanya Terdakwa di Jalan Jermal, orang-orang yang berada di daerah tersebut sepertinya tidak ingin memberikan keterangan tentang Sdr. Wakidi karena mengetahui Terdakwa anggota TNI-AL dan diketahui bahwa daerah tersebut terkenal dengan peredaran Narkotikanya jenis sabu-sabu.
4. Bahwa benar melihat hal tersebut dan agar Terdakwa ingin kelihatan lebih akrab, maka Terdakwa menjumpai Sdr. Ucok Pirus yang Terdakwa kenal ditempat tersebut dan menyampaikan akan membeli sabu-sabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah membeli sabu-sabu Terdakwa bermaksud untuk pulang dan tiba-tiba ada yang memanggil sambil mengatakan, "pakai disini saja sabu-sabunya bang" kemudian dijawab Terdakwa, "Nggak dirumah aja".

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa didatangi dan dirangkul oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal sambil mengatakan "Polisi pangkat Kopol aja dikampak bang", sehingga Terdakwa merasa takut dan mengkonsumsi sabu-sabu di tempat tersebut dengan menggunakan alat yang telah disediakan berupa bong dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang.
6. Bahwa benar pada saat di Jl. Jermal 15, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wakidi dan langsung melakukan pemukulan dan banyak warga yang memisahkan dan saat itu salah satu warga memberikan air minum kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa mengkonsumsi narkotika Jenis sabu diperuntukan untuk dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa Terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Nota pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan sabu-sabu dikarenakan salah pergaulan dimana diketahui bahwa daerah Jl. Jermal 15 yang dikenal kawasan Peredaran narkotika namun Terdakwa justru sering bermain ke tempat itu dan pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui setiap penyalah guna narkotika di lingkungan TNI akan mendapatkan sanksi yang berat akan tetapi pengetahuan Terdakwa tersebut tidak lantas membuat Terdakwa menjadi takut tapi malahan ikut mengkonsumsi narkotika, hal tersebut menunjukkan diri Terdakwa tidak patuh kepada aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah mengetahui perbuatannya menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak dibenarkan oleh aturan hukum dan seharusnya dihindari oleh setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang memiliki tugas untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila seorang Prajurit TNI sudah tercemar dengan menyalahgunakan Narkotika maka tentunya tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya ikut mendukung program pemerintah Republik Indonesia memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dimanapun Terdakwa berada namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya dan seolah-olah perbuatannya tersebut adalah suatu hal biasa yang dapat diketahui dan Terdakwa malah ikut menyalahgunakan sabu-sabu tersebut.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghalangi program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu perbuatan Terdakwa dapat merugikan diri Terdakwa sendiri maupun lingkungannya serta dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Satrol Lantamal I Belawan dan nama baik TNI di mata masyarakat di daerah Kota Medan dan sekitarnya.

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena salah pergaulan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah berdinasi dan mengabdikan diri di TNI AL sejak tahun 2000 atau lebih kurang 20 (dua puluh) tahun.
2. Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil-kecil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa memberikan keterangannya berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.
4. Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara ketidakhadiran tanpa ijin dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Put 59-K/PM.I-02/AL/2019 tanggal 9 Juli 2019 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkotika dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI, dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara oleh karena itu harus diisi oleh prajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani dan rohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindak tegas maka sama juga dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa, selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan sudah mendengar penekanan tersebut baik dari komandan Kesatuan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang juga berdinasi sebagai prajurit Satrol Lantamal I Belawan bertugas menjaga pertahanan dari bahaya serangan senjata musuh dari laut yang berarti memerlukan adanya disiplin serta tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugasnya tersebut, akan tetapi hal itu tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa lebih memilih untuk memanfaatkan jabatannya tersebut untuk kesenangan peribadinya yang dapat berdampak merugikan Kesatuan Satrol Lantamal I/Belawan serta masyarakat Kota Medan dan sekitarnya.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI namun mengenai permohonan penjatuhan pidana pokoknya oleh Oditur Militer dianggap terlalu berat sehingga perlu dikurangi dengan alasan guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat segera menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya dan selain itu anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil diharapkan dapat berkumpul dengan ayahnya dan juga perlu perhatian yang lebih dari Terdakwa selaku orang tua mereka

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 127 Ayat (2) ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terungkap fakta dipersidangan, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 18 Mei 2019 yang berarti selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi sabu-sabu dan ternyata tidak ditemukan efek apapun pada diri Terdakwa, dan kondisi Terdakwa masih tetap dalam keadaan sehat tidak sakit serta dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan normal sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 5087/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan.

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat Danpomal Lantamal 1 Nomor R/73/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal Permohonan Tes Urine.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan sampel Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa serta telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini dan tidak diperlukan lagi untuk pemeriksaan perkara pidana lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Nur Koptu Mes NRP 96853, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 5087/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan.

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat Danpomal Lantamal 1 Nomor R/73/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal Permohonan Tes Urine.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019.
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan sampel Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273, sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171, dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota, terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, serta Iman Arif Utama Harahap, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 21174/P dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273, serta dihadapan Umun dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sahrul, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

J. M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panmud Pidana

Sugiarto, S.H.
Lettu Chk NRP 11120031710786

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019